PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MAROS

Nomor : 35 /PL.210/F2.I/05/2017
Nomor :

TENTANG:
DIKLAT TEKNIS MENDUKUNG PROGRAM PENGUATAN SAPI INDUKAN WAJIB BUNTING (SIWAB) BAGI APARATUR ANGKATAN III, IV DAN BAGI NON APARATUR ANGKATAN V

Pada hari ini ***Rabu*** tanggal ***Tiga*** bulan ***Mei*** tahun ***Dua Ribu Tujuh Belas*** (02/05/2017), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **DR. Ir. Adang Warya, MM**, Jabatan Kepala Balai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang – Nusa Tenggaran Timur, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. **Ir. Muh. Nurdin. D, M. Si**, Jabatan Kepala Dinas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kerjasama tentang Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan III, IV dan Bagi Non Aparatur Angkatan V yang selanjutnya disebut Kerjasama Pelatihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kerjasama ini adalah membantu pelaksanaan kegiatan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Dalam Rangka Mendukung UPSUS SIWAB.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA

Ruang lingkup Kegiatan Pelatihan Kerjasama meliputi :
1. Penyiapan Tempat Praktek Pelatihan
2. Penyiapan Pengajar/Fasilitator
3. Penyiapan Panitia Penyelenggara

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA

Waktu pelaksanaan dan jumlah peserta kegiatan kerjasama adalah :

a. Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan III, IV akan dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 15 s.d. 21 Mei Tahun 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang;

b. Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Non Aparatur Angkatan V akan dilaksanakan selama 7 (Tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 22 s.d. 28 Mei Tahun 2017 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang

Pasal 4

LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi pelaksanaan Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan III, IV bertempat di Hotel Khodijah, Kota. Makasar dan Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Non Aparatur Angkatan V adalah : BBI Maros, Kab. Maros

Pasal 5

PELAKSANA KEGIATAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menunjuk :

1. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros, sebagai penyedia Fasilitator, Panitia dan tempat Praktek kegiatan Kerjasama Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan III, IV dan Bagi Non Aparatur Angkatan V.

2. BBPP Kupang yang beralamat di Jalan Timor Raya Km. 17, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Noelbaki, Kupang Tengah, Kupang, Nusa Tenggara Timur sebagai pemberi kegiatan Kerjasama berupa penyediaan Fasilitator, tempat Praktek dan Panitia Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan III, IV dan Bagi Non Aparatur Angkatan V.

Pasal 6

KEWAJIBAN

1. Hak Kewajiban PIHAK PERTAMA :
   a. Memberikan daftar jumlah dan biodata peserta kepada PIHAK KEDUA.
   b. Mematuhi peraturan dan tatatertib yang berlaku
   c. Melakukan penyelesaian administrasi pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis Mendukung Program Penguatan Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) Bagi Aparatur Angkatan III, IV dan Bagi Non Aparatur Angkatan V
   d. Menyediakan pembiayaan lainnya dalam pelaksanaan Diklat Kerjasama yang tidak termasuk dalam perjanjian kerjasama ini ;
   e. Menetapkan pokok kegiatan Kerjasama;
   f. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahu PIHAK KEDUA;

2. Hak Kewajiban PIHAK KEDUA:
   a. Menyiapkan dan memfasilitasi Tempat Praktek Pelatihan
   b. Menyiapkan Tenaga Fasilitator
   c. Menyiapkan Panitia Penyelenggara

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah / mufakat;
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
LAIN – LAIN

1. Perubahan perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang perlu diatur dalam perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas Materai dan dibuat rangkap 2 (dua), untuk dipergunakan kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
DR. Ir. Adang Warya, MM	**Ir. Muh. Nurdin. D, M. Si**
NIP. 19590722 198903 1 00	NIP. 19600731 200302 1 006